



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN HASIL PENERIMAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan pembagian atas biaya pemungutan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kewenangan dan pengoptimalan pendapatan daerah;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri yang merigatur pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pembagian Biaya Pemungutan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurus Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 112/KMK.04/2000 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah merupakan penerimaan daerah

- (2) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Perimbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada besar-kecilnya peranan masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besaran perimbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Sektor Perkotaan
1. Sektor Perkotaan sebesar 75 % dibagi untuk :
    - a) Tingkat Kelurahan = 30 %
      1. Kepala Kelurahan = 12 %
      2. Petugas PBB = 18 %
    - b) Tingkat Kecamatan = 4 %
    - c) Tingkat Pemerintah Kota = 35 %
    - d) Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri = 6 %
  2. Sektor Perkotaan khusus pemasukan dari PT.Gudang Garam Tbk. sebesar 75 % dibagi untuk :
    - a) Tingkat Kelurahan (3 Kelurahan yang bersangkutan) = 5 %
      1. Kepala Kelurahan = 2 %
      2. Petugas PBB = 3 %
    - b) Tingkat Kecamatan = 4 %
    - c) Tingkat Pemerintah Kota = 50 %
    - d) Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri = 16 %
- b. Sektor Perkebunan sebesar 35 dibagi untuk :
1. Petugas tingkat Pemerintah Kota = 30 %
  2. Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri = 5 %

c. Sektor Kehutanan sebesar 30 % dibagi untuk :

1. Petugas Tingkat Pemerintah Kota = 25 %
2. Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri = 5 %

d. Sektor Pertambangan sebesar 25 % dibagi untuk :

1. Petugas Tingkat Pemerintah Kota = 22 %
2. Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri = 3 %

#### Pasal 3

Pengaturan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal **23 APR 2009**

**WALIKOTA KEDIRI,**

TTD

H.A. MASCHUT